



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM BIAYA
PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah khususnya perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015 agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2015;
- b. bahwa dengan adanya perubahan harga, Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2015 perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Inspektur Kabupaten Demak Nomor 703/751/2014 tanggal 28 November 2014 perihal Usulan Bahan Penyusunan Standarisasi Harga Kabupaten Demak Tahun 2015;

2. Pimpinan DPRD Nomor 170/426.1 tanggal 1 Desember 2014 perihal Peninjauan Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD;

3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten 050/157.1/2014 tanggal 25 November 2014 perihal Usulan Standarisasi Honorarium Tahun 2015;
4. Kepala DPKKD Kabupaten Demak Nomor 028/1186/2014 tanggal 25 November 2014 perihal Usulan Perubahan Standarisasi Honorarium Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015.

Pasal I

Mengubah lampiran halaman 1, 4, 9, 10, 11, 17 dan 19 Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 26) dengan daftar Lampiran perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Desember 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 40

**DAFTAR PERUBAHAN STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM BIAYA PEMELIHARAAN
 DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG / JASA KEBUTUHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
A	STANDAR BIAYA UMUM			
1	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran			Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan pagu yang dikelola untuk setiap DPA SKPD
a.	Nilai Pagu s.d Rp 2 Milyar	OB	300.000	
b.	Nilai Pagu diatas Rp 2 Milyar s.d Rp 5 Milyar	OB	350.000	
	c. Nilai Pagu diatas Rp 5 Milyar	OB	400.000	
2	Tunjangan Perumahan Anggota DPRD	Bulan	4.500.000	
3	Honorarium Tim Pengelola Kas Umum Daerah			
a.	Penanggung Jawab	OB	1.600.000	
b.	Wakil I Penanggung Jawab	OB	1.500.000	
c.	Wakil II Penanggung Jawab	OB	1.400.000	
d.	Ketua	OB	1.200.000	
e.	Sekretaris	OB	900.000	
f.	Anggota	OB	800.000	
g.	Pelaksana Teknis	OB	500.000	
h.	Pelaksana Teknis Non PNS	OB	400.000	
4	HONORARIUM TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PBB-P2 KABUPATEN DEMAK.			
a.	Penanggung jawab :			
	Penanggung jawab I	Org/ Triwulan	1.500.000	
	Penanggung jawab II	Org/ Triwulan	1.250.000	
b.	Ketua	Org/ Triwulan	1.000.000	
c.	Sekretaris	Org/ Triwulan	750.000	
d.	Anggota	Org/ Triwulan	500.000	
e.	Staf Administrasi	Org/ Triwulan	250.000	
5	HONORARIUM PANITIA PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG MILIK DAERAH.			
a.	Penanggung jawab	Orang/kegiatan	225.000	
b.	Ketua	Orang/kegiatan	200.000	
c.	Wakil Ketua	Orang/kegiatan	175.000	
d.	Sekretaris	Orang/kegiatan	150.000	
e.	Bendahara	Orang/kegiatan	125.000	
f.	Anggota	Orang/kegiatan	125.000	
g.	Pengendali Teknis	Orang/kegiatan	125.000	
h.	Staf Teknis	Orang/kegiatan	125.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	i. Keamanan	Orang/kegiatan	125.000	
	j. Staf Administrasi	Orang/kegiatan	100.000	
6	KEGIATAN REVIU LKPD			
	A Tim Pengarah			Kegiatan Review /Periode Semester 1 dan 2
	1 Penanggungjawab	O/K	1.500.000	
	2 Wakil Penanggungjawab	O/K	1.350.000	
	3 Ketua	O/K	1.250.000	
	4 Sekretaris	O/K	1.000.000	
	5 Anggota	O/K	600.000	
	B Tim Teknis			Kegiatan review/ LK SKPD
	1 Koordinator	O/K	250.000	
	2 Pengendali Teknis	O/K	200.000	
	3 Ketua Tim	O/K	250.000	
	4 Anggota Tim	O/K	200.000	
	5 Pendamping dari luar instansi/ APIP Eksternal	O/K	450.000	
7	KEGIATAN EVALUASI LAKIP			
	A Tim Pengarah			
	1 Penanggungjawab	O/K	1.350.000	Orang/obyek evaluasi
	2 Ketua	O/K	1.150.000	
	3 Sekretaris	O/K	900.000	
	4 Anggota	O/K	500.000	
	B Tim Teknis			
	1 Pengendali Mutu	O/K	175.000	
	2 Pengendali Teknis	O/K	150.000	
	3 Ketua Tim	O/K	200.000	
	4 Anggota Tim	O/K	150.000	
8	KEGIATAN PEGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA			
	1 Penanggungjawab	O/K	250.000	Orang/Obyek Audit
	2 Pembantu Penanggungjawab	O/K	300.000	
	3 Pengendali Teknis	O/K	300.000	
	4 Ketua Tim	O/K	750.000	
	5 Anggota Tim	O/K	650.000	
9	KEGIATAN EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN			
	1 Ketua	O/K	200.000	Orang/Obyek evaluasi
	2 Wakil Ketua Wilayah I	O/K	175.000	
	3 Wakil Ketua Wilayah II	O/K	175.000	
	4 Wakil Ketua Wilayah III	O/K	175.000	
	5 Wakil Ketua Wilayah IV	O/K	175.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	6 Sekretaris	O/K	150.000	
	7 Anggota	O/K	125.000	
10	KEGIATAN PEMERIKSAAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA			
	1 Penanggungjawab	O/K	125.000	Orang/Obyek Audit
	2 Pembantu Penanggungjawab	O/K	200.000	
	3 Pengendali Teknis	O/K	200.000	
	4 Ketua Tim	O/K	300.000	
	5 Anggota Tim	O/K	275.000	
11	Honorarium Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	Kepala	OB	950.000	
	Sekretaris	OB	750.000	
	Koordinator Pengadaan Barang	OB	750.000	
	Koordinator Pengadaan Jasa Konstruksi	OB	750.000	
	Koordinator Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya	OB	750.000	
	Anggota Sekretariat	OB	500.000	
12	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	a. Nilai Pagu pengadaan s.d Rp 100 Juta	OP	250.000	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh Pengguna /Kuasa Pengguna Barang / Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa melalui pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000 ,- untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,-
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 100 juta s.d Rp 200 Juta	OP	350.000	
	Kelompok Kerja ULP (Konstruksi Barang)			Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan
	a. Nilai Pagu pengadaan sampai Rp 200 juta			
	Ketua	OP	500.000	Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Kepala ULP menjadi Kelompok Kerja Pengadaan Barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
	Sekretaris	OP	400.000	
	Anggota	OP	300.000	
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta			
	Ketua	OP	750.000	
	Sekretaris	OP	600.000	
	Anggota	OP	500.000	
	c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Milyar			
	Ketua	OP	850.000	
	Sekretaris	OP	700.000	
	Anggota	OP	600.000	
	d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 1 Milyar s.d Rp 2,5 Milyar			
	Ketua	OP	1.000.000	
	Sekretaris	OP	900.000	
	Anggota	OP	800.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	e. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 2,5 milyar s.d Rp 5 Milyar			
	Ketua	OP	1.250.000	
	Sekretaris	OP	1.000.000	
	Anggota	OP	900.000	
	f. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 5 milyar s.d Rp10 Milyar			
	Ketua	OP	1.500.000	
	Sekretaris	OP	1.250.000	
	Anggota	OP	1.000.000	
	g. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 10 milyar s.d Rp25 Milyar			
	Ketua	OP	1.750.000	
	Sekretaris	OP	1.500.000	
	Anggota	OP	1.250.000	
	Kelompok Kerja ULP (Konsultasi dan jasa Lainnya)			
	a. Nilai Pagu pengadaan s.d Rp 50 juta			
	Ketua	OP	300.000	
	Sekretaris	OP	250.000	
	Anggota	OP	200.000	
	b. Nilai Pagu pengadaan Rp 50 juta s.d Rp 100 juta			
	Ketua	OP	400.000	
	Sekretaris	OP	300.000	
	Anggota	OP	250.000	
	c. Nilai Pagu pengadaan Rp 100 jutas.d Rp 250 juta			
	Ketua	OP	450.000	
	Sekretaris	OP	350.000	
	Anggota	OP	300.000	
13	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	PPHP /Pengadaan Barang/Jasa			
	a. Nilai Pagu pengadaan s.d Rp 200 juta			
	Ketua	OP	350.000	
	Sekretaris	OP	250.000	
	Anggota	OP	200.000	
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta			
	Ketua	OP	450.000	
	Sekretaris	OP	300.000	
	Anggota	OP	250.000	
	c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Milyar			
	Ketua	OP	550.000	
	Sekretaris	OP	400.000	
	Anggota	OP	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 1 Milyar s.d Rp 2,5 Milyar			
	Ketua	OP	650.000	
	Sekretaris	OP	500.000	
	Anggota	OP	400.000	
	e. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 2,5 milyar s.d Rp 5 Milyar			
	Ketua	OP	750.000	
	Sekretaris	OP	600.000	
	Anggota	OP	500.000	
	f. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 5 milyar s.d Rp10 Milyar			
	Ketua	OP	850.000	
	Sekretaris	OP	700.000	
	Anggota	OP	600.000	
	g. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 10 milyar s.d Rp25 Milyar			
	Ketua	OP	1.000.000	
	Sekretaris	OP	800.000	
	Anggota	OP	700.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA					KETERANGAN
1.	BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI/ NON PNS SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH		PAGU TINGKAT BIAYA					
1.1.	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jateng		A	B	C	D	E	a Uang Harian Perjalanan Dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transpot lokal, dan uang saku. yang terbagi dalam kategori:
	1. Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak). Zona 1 yaitu : Kota Semarang dan, Kab Semarang, Grobogan, Kendal, Pati, Kudus, Jepara , Salatiga, Rembang							
	Uang Harian	OH	325.000	300.000	275.000	250.000	225.000	A = untuk Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD
	Uang Representasi	OH	200.000	150.000				B = Anggota DPRD dan Eselon II
	2. Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari Demak), Zona 2 yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang, Boyolali, Temanggung							C = Eselon III dan Gol. IV
	Uang Harian	OH	350.000	325.000	300.000	275.000	250.000	D = Eselon IV dan V atau Gol. III
	Uang Representatif	OH	200.000	150.000				E = Gol II, I dan Pegawai Tidak Tetap
	3. Zona 3 (120-200 Km dari Demak) Zona 3 yaitu : Banjarnegara, Blora, Karanganyar, Kebumen, Klaten, Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Purworejo, Pemalang, Sragen, Sukoharjo, Surakarta, Kota Tegal, Kab. Tegal, Wonogiri, Wonosobo							b Selama melakukan perjalanan dinas, Bupati/Wakil Bupati/ Ketua / Wakil Ketua dan Anggota DPRD dan pejabat eselon II, dapat diberi uang representasi per-hari yaitu:
	Uang Harian	OH	375.000	350.000	325.000	300.000	275.000	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD: Rp 200.000.
	Uang Respresentasi	OH	200.000	150.000				Anggota DPRD dan Eselon 2: Rp 150.000.
	4. Zona 4 (> 200 Km dari Demak) dan DIY Zona 4 yaitu : Purbalingga, Banyumas, Brebes, dan Cilacap.							c Kepada pejabat /pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dinas (Diklat) mendapat setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian.
	Uang Harian	OH	650.000	625.000	575.000	500.000	375.000	d Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kontribusi penyetoran ke penyelenggara dianggarkan pada belanja jasa dan tidak diperbolehkan biaya perjalanan dinas untuk membayar kontribusi tersebut.
	Uang Respresentasi	OH	200.000	150.000				e Fasilitas Transportasi: Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRD - Pesawat udara. - Kapal laut kelas eksekutif . - Kereta api/ Bus kelas eksekutif .
1.2.	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar							Eselon II, III , IV,V dan Gol IV

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA					KETERANGAN
2.	Dinas Luar Daerah Propinsi Jateng dan DIY							<ul style="list-style-type: none"> - Pesawat udara kelas ekonomi - Kapal laut kelas eksekutif - Kereta api/ Bus kelas eksekutif <p>Golongan III, II dan I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapal laut kelas eksekutif - Kereta api/ Bus kelas eksekutif <p>f PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Ketua dan Anggota DPRD/Kepala SKPD diprioritaskan untuk dapat menggunakan transportasi udara dan akomodasi sesuai dengan pejabat yang didampingi</p> <p>g Harga tiket untuk transportasi menyesuaikan harga pasar</p> <p>Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah dan pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku dengan ketentuan:</p>
	Uang Harian	OH	1.100.000	1.050.000	800.000	550.000	375.000	
	Uang Representasi	OH	200.000	150.000				
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH							
	Uang Harian terdiri dari :							
	Uang Harian	OH	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	a perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh lebih dari 6 (enam) Km dari tempat kedudukan.
	Uang Representasi	OH	100.000	75.000				b perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh kurang dari 6 (enam) Km dari batas kota diberikan biaya 60% dari standar biaya perjalanan dinas dalam daerah.

BUPATI DEMAK,

TTD

MOH. DACHIRIN SAID